

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Perjanjian *Paroan Sawah* (Bagi Hasil Padi) di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian paroan sawah (Bagi Hasil Padi) di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dilakukan dengan mendasarkan pada hukum adat setempat, yaitu hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dengan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian *paroan sawah* di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok adalah karena:
 - a. Alat ukur dalam penetapan imbangan bagian hasilnya di Nagari Tanjung Bingkung tidak pasti, hal itu hanya tergantung pada kondisi atau keadaan tanah yang bersangkutan.
 - b. Tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara para pihak sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan perjanjian *paroan sawah* sehingga menimbulkan Wanprestasi.
 - c. Faktor budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Nagari Tanjung Bingkung yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil karena masih eratnya hubungan antar

masyarakat dan unsur tolong-menolong antar sesama yang masih terjalin dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan tentang Perjanjian *Paroan Sawah* (Bagi Hasil Padi) di Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok kiranya penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya diperkenalkan, diberitahukan dan ditingkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, karena mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang adanya undang-undang ini.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah atau calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusahakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 sehingga masyarakat lebih bisa lagi meminimalisir Wanprestasi yang terjadi akibat perjanjian bagi hasil. Agar tejamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap dan juga pemilik tanah agar nantinya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.